

## Dewan Nilai Proyek Tak Sesuai Rencana Anggaran Biaya



Lampungpost.id

Sejumlah anggota Komisi III Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir (OI) secara mendadak mendatangi tiga titik lokasi proyek pembangunan yang menghabiskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) milyaran rupiah. Ketiga titik proyek yang ditinjau oleh Komisi III tersebut antara lain proyek peningkatan ruas jalan Simpang Kilip-Tanjung Temiang Kecamatan Tanjung Raja, peningkatan jalan Kertabayang - Sukananti serta Rehab saluran sekunder DIR Desa Tanjung Serian.

Setibanya rombongan Komisi III DPRD Ogan Ilir di lokasi proyek peningkatan ruas jalan Simpang Kilip-Tanjung Temiang Kecamatan Tanjung Raja, tim langsung mencongkel badan ruas jalan menggunakan linggis. Bangunan itu diduga kuat diluar dari ketentuan yang diharapkan, kondisi jalan yang dibangun pun hanya dipoles tipis yang diyakini tidak akan bertahan lama, dan rentan kembali rusak. Guna memastikan dugaan proyek itu memang bermasalah, rombongan ini sengaja meminta pendampingan langsung oleh staf ahli DPRD bagian teknik yang membidangi agar tahu persis dugaan permasalahan yang terjadi di lapangan. Usai melakukan sidak ke lokasi peningkatan ruas jalan Simpang Kilip-Tanjung Temiang, rombongan melanjutkan kunjungan ke proyek lainnya yang dialihkan yakni Normalisasi skunder di desa Santapan Barat, Kecamatan Kandis.

Menurut salah satu Anggota Komisi III, Azmi A Hadi, dari hasil pantauan di lapangan pihaknya menemukan dugaan ada ketidaksesuaian antara dana anggaran dengan kualitas dan kuantitas proyek pengerjaan jalan Tanjung Temiang - Simpang Kilip senilai Rp 5.8 milyar. Selain itu ada pemindahan lokasi proyek rehab saluran sekunder DIR yang di dalam buku APBD disebutkan di Desa Tanjung Serian Kecamatan Sungai Pinang, akan tetapi dikerjakan di Desa Santapan Barat Kecamatan Kandis.

Ketua Komisi III, Afrizal, mengatakan akan segera memanggil pihak ketiga berikut dinas terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pihak Komisi III DPRD OI sangat menyayangkan kurangnya pengawasan dari dinas terkait sehingga terkesan ada pembiaran serta ada main mata antara pemborong dan dinas bersangkutan. Oleh karena itu Komisi III DPRD akan mengusut tuntas persoalan tersebut karena diduga melanggar ketentuan yang ditetapkan, apalagi mengingat dana yang digelontorkan nilainya cukup

fantastis mencapai milyaran rupiah serta akan membawa permasalahan proyek tersebut ke ranah hukum karena diduga bermasalah dan merugikan keuangan negara.

**Sumber berita :**

1. [www.koransinarpagiuara.com](http://www.koransinarpagiuara.com), *DPRD Ogan Ilir “Congkel” Proyek Asalan*, Senin, 10 September 2018;
2. [www.sriwijaya-post.blogspot](http://www.sriwijaya-post.blogspot), *Dewan Nilai Proyek Tak Sesuai Rencana Anggaran Biaya*, Selasa, 11 September 2018;
3. *Harian Sriwijaya Pos*, *Nilai Proyek Tak Sesuai RAB*, Rabu, 12 September 2018, hal. 7

---

**Catatan :**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan antara lain bahwa:

1. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan dapat ditambahkan dalam situs *web* Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
2. Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. Kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah masing-masing.
4. Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*, sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
5. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
  - tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - menyebabkan kegagalan bangunan;
  - menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

- menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  - terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
6. Perbuatan atau tindakan tersebut diatas dikenakan:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. sanksi pencairan jaminan;
  - c. Sanksi Daftar Hitam;
  - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
  - e. sanksi denda.
7. Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini :
- Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan :

1. Pengguna Anggaran (PA) pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
2. Pengumuman dilakukan dalam *website* Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, paling kurang berisi:
  - a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
  - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - c. lokasi pekerjaan; dan
  - d. perkiraan besaran biaya.
3. Pengawasan dan pemeriksaan atas Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha Pemerintah guna:

- a. meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab;
  - b. memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN; dan
  - c. menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.
4. Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi antara lain adalah:
- berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
  - melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain
  - membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan
  - tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab
  - perbuatan tersebut dikenakan sanksi berupa:
    - a. sanksi administratif;
    - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
    - c. gugatan secara perdata; dan/atau
    - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
5. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, Unit Layanan Pengadaan (ULP) :
- a. dikenakan sanksi administrasi;
  - b. dituntut ganti rugi; dan/atau
  - c. dilaporkan secara pidana.